

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk kepedulian sosial yang menjadi bagian dari ibadah. Umat Islam wajib hukumnya dalam melaksanakan zakat apabila seseorang telah mampu menunaikannya. Menunaikan zakat mencerminkan ketundukan kepada Allah SWT sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Zakat berperan penting sebagai instrumen ibadah, sosial dan ekonomi yang memiliki peran besar dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu saat ini banyak pemerintah maupun masyarakat menggagas dibentuknya organisasi pengelolaan zakat yang berbasis pada program terintegrasi.

Fungsi organisasi zakat dan infak/sedekah didirikan adalah untuk membantu umat muslim dalam rangka menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya. Dana yang disalurkan oleh *Muzakki* (orang yang membayar zakat) pada organisasi pengelolaan zakat akan disalurkan pada beberapa golongan yang berhak menerima zakat sesuai yang ditentukan syariah. Dalam hal ini, orang yang mengelola zakat yaitu amil juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.

Kepercayaan publik terhadap suatu institusi lembaga pengelolaan zakat sangatlah penting. Undang-undang zakat pasal 2 No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan syariat Islam yang

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas. Sejalan dengan hal ini, *good corporate governance* (GCG) menjelaskan 5 prinsip dasarnya yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independent*, dan *fairness*. GCG merupakan sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja suatu manajemen yang bersih, transparan dan profesional. GCG dalam Organisasi pengelolaan zakat adalah suatu hal yang penting bagi *muzakki* karena dengan tata kelola yang baik para *muzakki* akan merasa yakin bahwa zakat yang mereka salurkan digunakan dengan semestinya.

Salah satu organisasi pengelola zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ merupakan institusi keuangan nirlaba, yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat melalui donasi atau sumbangan yang berbasis keagamaan (Nainggolan, 2005:2-3). Perkembangan LAZ diakui dengan dikeluarkannya Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Zakat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Pengesahan PSAK 109 sebagai PSAK Zakat oleh IAI sejak 2010 menunjukkan urgensi transparansi laporan keuangan lembaga, yang berarti bahwa obyek yang dikelola LAZ memiliki signifikansi material untuk dipertanggungjawabkan secara terstruktur dan terbuka.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam sebuah organisasi pengelolaan zakat sangat diperlukan dan berperan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat, dengan demikian LAZ maupun organisasi pengelolaan zakat lainnya dapat berkembang dengan baik dan

amanah. Salah satu yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang (LAZUQ Jombang). Dalam kinerjanya selama hampir 16 tahun, LAZUQ Jombang berdedikasi dalam pengeliolaan zakat yang ada di Jombang. Selain itu juga mengingat potensi zakat di Jombang sangat besar tapi belum bisa terkumpul dan terhimpun secara maksimal yang disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat Jombang terhadap organisasi - organisasi pengelola zakat seperti salah satunya LAZUQ Jombang. Terkait hal ini, yang menjadi sebab salah satunya yaitu belum maksimalnya penerapan prinsip-prinsip GCG pada LAZ dan organisasi pengelolaan zakat lainnya . Melihat begitu pentingnya GCG pada LAZ maupun organisasi pengelolaan zakat lainnya, maka penerapan prinsip-prinsip GCG perlu diterapkan secara maksimal untuk membantu mengatasi masalah seperti ini.

Sehubungan dengan penerapan GCG, Lahirnya PSAK 109 sebagai standar akuntansi pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Indonesia menjadi landasan mengikat dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pada laporan keuangan lembaga amil zakat bertujuan untuk mengukur terpenuhinya aspek GCG pada organisasi pengelolaan zakat.

Pertumbuhan pasar zakat di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, menurut Kementrian Agama (kemenag) sepanjang tahun 2017 mengalami trend positif. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag M. Fuad Nasar mengatakan bahwa akumulasi rata-rata pengumpulan zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) secara nasional

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) naik sebesar 20 persen dari tahun 2016. Penguatan posisi lembaga zakat ini dapat diwujudkan diantaranya dengan menerapkan prinsip GCG, sehingga BAZ atau LAZ sebagai lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun yayasan, mampu melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga yakni memaksimalkan potensi zakat sehingga dapat mengentasi kemiskinan.

Dengan melaksanakan konsep GCG, diharapkan mampu menciptakan citra lembaga yang dapat dipercaya, artinya ada keyakinan bahwa jika lembaga-lembaga syariah dikelola dengan baik akan dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien. Sebagai lembaga pengelola yang berkecimpung di sektor ekoomi yang dapat dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola dana zakat yang dititipkan masyarakat, manajemen BAZ atau LAZ sadar bahwa kepercayaan publik disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan lembaga dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat kepada para *Mustahik* (orang yang menerima zakat), juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi dan integritas dari para pengurus amil zakat serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada publik.

Satu dari dua *grand theory* tentang GCG dalam prespektif Islam menurut Yulianti (2016:39) menerangkan bahwa sikap kejujuran, bertanggungjawab, bisa dipercaya dan diandalkan, serta kepekaan terhadap

lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan penerapan GCG dalam suatu organisasi/lembaga. Hal tersebut relevan dengan sikap Nabi Muhammad SAW ketika beliau membina dirinya menjadi seorang pedagang dan pimpinan profesional yaitu sidik, amanah, tablig dan fatanah.. *Grand theory* kedua yaitu hasil penelitian Fadilah dkk (2013:129) dalam jurnalnya yang berjudul “Membangun Kepercayaan Konsumen : Faktor Penting pada Lembaga Amil Zakat di Seluruh Indonesia “ yang menerangkan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat, diperlukan pengelolaan lembaga zakat yang baik dan optimal guna mencapai kinerja yang diinginkan. Profesionalitas tersebut dilakukan melalui pemberdayaan fungsi *Muzakki* dan pengurus Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) sesuai prinsip-prinsip GCG dalam tata kelola organisasi yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah dan *grand theory* diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan prinsip GCG pada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang. Karena dengan adanya penerapan GCG secara baik dan maksimal akan mewujudkan sistem dan tata kelola terbaik yang bisa menjadikan LAZUQ Jombang menjadi salah satu lembaga amil zakat terpercaya yang akan terus berkembang dalam lingkup regional maupun nasional. Adapun judul yang dipilih adalah “**Analisa Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Lembaga Amil Zakat Amil Quro Jombang**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitaian ini menjelaskan tentang penerapan prinsip GCG di LAZUQ Jombang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah **Bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang?**

## 1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini akan dibahas penerapan prinsip-prinsip GCG pada LAZUQ Jombang. Oleh karena itu, perlu diberi batasan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yang hanya terbatas pada satu objek bahasan yaitu penerapan 5 prinsip GCG antara lain transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responbility*), kemandirian (*indepedency*), dan kewajaran (*fairness*) pada LAZUQ Jombang tahun 2017.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG pada LAZUQ Jombang.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan khasanah keilmuan ekonomi terkait dengan GCG, Akuntansi Syariah, PSAK 109 tahun 2017 tentang zakat, dan infak/sedekah serta sumbangan pemiliran serta sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis dan relevan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

### 2. Secara Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menambah pengalaman serta pengetahuan tentang bagaimana penerapan GCG pada LAZ.

#### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi kepada masyarakat tentang LAZUQ Jombang dan segala hal yang ada didalamnya yang akan mampu menambah kepercayaan masyarakat jombang terhadap lembaga pengolaan zakat.

#### c. Bagi Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan tolak ukur kinerja LAZUQ Jombang dalam penerapan prinsip GCG agar target lembaga ini dapat dicapai.

